

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya suatu sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil memungkinkan dunia perbankan mampu memainkan peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Peran penting yang harus dimainkan oleh dunia perbankan nasional untuk masa sekarang dan akan datang adalah memosisikan diri sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional, dan mampu menjadi *agent of development* dalam mencapai tujuan nasional. Dengan perkataan lain, dunia perbankan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pembangunan ekonomi yang sedang berusaha untuk dipulihkan setelah terjadinya krisis ekonomi dan moneter sejak tahun 1997. Berkaitan dengan hal itu, peranan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan pun semakin penting.¹

Dukungan tersebut yakni memberi kesempatan kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh kegiatan sektor keuangan untuk dapat mengakses dan memperoleh produk dan jasa perbankan dari yang paling dasar seperti tabungan, pinjaman, layanan transfer, termasuk juga asuransi dengan harga yang terjangkau, wajar, dan transparan. Hal ini disebut keuangan inklusif atau *financial inclusion*. Meskipun tidak ada definisi yang baku, secara umum keuangan inklusif dapat diartikan mengajak orang untuk berbank agar dapat memperoleh produk dan jasa

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.1.

perbankan sebagaimana disebut di atas.²

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank haruslah bahu-membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna.

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategi dari lembaga lembaga perbankan itu merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang

² www.ojk.go.id, (diakses pada tanggal 11 Juni 2016 pukul 11.14 WIB).

kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga di perlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.³

Dalam peranannya sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama tersebut, lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitasi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tentu saja tujuan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁴

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Dalam *black's law dictionary*, bank dirumuskan sebagai:

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 2015) hlm. 66.

⁴ Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm.7.

*An institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promisory notes payable to bearer knows as bank notes.*⁵

Tidak jauh berbeda dengan rumusan tersebut, menurut kamus besar bahasa indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat juga kita temui dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.⁶

Bank dalam menghimpun dana masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah produk tabungan. Produk ini adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, kemudian bank akan menggunakan dana tersebut sebagai dana pihak ketiga yang akan digunakan bank dalam operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan.⁷

Prof. G. M. Verryn Stuart, dalam bukunya, Bank Politik, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, hlm.8.

⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 235.

kredit, dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikasn jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran.⁸

Awal pembentukan Otoritas Jasa keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan bank indonesia. Ada 3 hal yang melatar belakangi pembentukan otoritas jasa keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang No 3 tahun 2004 tentang Bank indonesia (pasal 34).⁹

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain

⁸*Ibid.*, hlm. 8.

⁹ Adrian Sutedi, *Aspek hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2004), hlm. 36.

melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan itu meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan akan bekerja sama dan selalu membantu Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya di bidang moneter dan sistem pembayaran. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama tersebut, perlu ada kordinasi tugas dan wewenang yang tepat antara bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya, menjamin kepastian hukum bagi sektor jasa keuangan khususnya bank dan dalam rangka menghindari duplikasi kegiatan pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan dengan kegiatan dan pengawasan di bidang moneter dan sistem pembayaran. Untuk mendukung kerja sama tersebut, salah seorang anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Hal ini supaya senantiasa

¹⁰ Zaidatul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia:Melihat Dari Pengalaman Di Negara Lain*, (Surabaya:Universitas Negeri Surabaya, 2012), hlm. 8.

¹¹*Ibid.*, hlm. 58.

dapat memelihara komunikasi yang cepat dan komprehensif antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.¹²

Prinsip kehati-hatian merupakan hal pokok dalam memelihara stabilitas dan kesehatan perbankan. Sebagai upaya menjaga prinsip kehati-hatian tersebut, Otoritas Jasa Keuangan senantiasa harus memperhatikan implikasi pelaksanaan wewenangnya di bidang perbankan terhadap bidang moneter dan sistem pembayaran. Oleh karena itu, konsultasi yang bersifat aktif dan normal antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sangat diperlukan.¹³

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁴ Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹⁵ Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa.

¹² Penjelasan Pasal 37 ayat (1) rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹³ Penjelasan Pasal 37 ayat (2) Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan Umum.

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2.

Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Sekarang pengawasan Bank juga menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pengawasan Bank tersebut terbagi dua yaitu pengawasan makro yang dilakukan oleh Bank Indonesia sedangkan pengawasan mikro yang mengawasi individual Bank Indonesia dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁶

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator adalah penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Berdasarkan itu, keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, seperti sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁷

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat telah mengamanatkan kepada otoritas jasa keuangan untuk mengatur Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat.¹⁸ Status Badan Kredit Desa sebagai Bank Perkreditan Rakyat

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bab II, Penjelasan Pasal 5 dan Pasal 6.

¹⁷ Bismar Nasution, "OJK Sebagai Suatu Sistem Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", (Medan: Makalah disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perkonomian nasional yang berkelanjutan dan stabil, 25 November 2014), hlm. 4.

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.03/2016 Tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat Dan Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

dipertegas kembali dalam KMK No. 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat, dan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Status Bank Perkreditan Rakyat diberikan kepada Badan Kredit Desa yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan sedangkan bagi yang belum memiliki izin usaha diberikan tenggang waktu lima tahun untuk mengajukan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai Undang-Undang dan/atau pengaturan di atas maka Badan Kredit Desa yang memiliki ijin usaha Menteri Keuangan dan yang dapat memenuhi ketentuan secara resmi menyandang status sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Dari sisi pengaturan Badan Kredit Desa oleh regulator, dalam prakteknya setiap PBI/ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia yang berlaku untuk Bank Perkreditan Rakyat ketentuan tersebut tidak berlaku atau dikecualikan bagi Bank Perkreditan Rakyat ex. Badan Kredit Desa. Satu-satunya pengaturan terkait Badan Kredit Desa yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia adalah PBI No. 6/27/PBI/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa yang isinya mendelegasikan wewenang pengawasan oleh Bank Indonesia kepada Bank Rakyat Indonesia.

Karakteristik operasional Badan Kredit Desa yang berbeda dibandingkan dengan karakteristik bank/Bank Perkreditan Rakyat pada umumnya membuat pengaturan ke Bank Perkreditan Rakyat ex. Badan Kredit Desa sulit untuk dilakukan. Badan Kredit Desa memiliki beberapa permasalahan mendasar seperti status kepemilikan yang tidak jelas dan tidak memiliki status badan hukum selain permasalahan lainnya antara lain kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia,

operasional yang masih manual, waktu pelayanan tidak setiap hari, dan sebagainya. Isu kepemilikan dan badan hukum Badan Kredit Desa menjadi hal yang perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu mengingat hal ini menjadi syarat awal Badan Kredit Desa dalam melakukan proses transformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi, LKM, atau BUMDes.¹⁹

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, di dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis otoritas jasa keuangan terhadap transformasi bank kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimanakah kedudukan otoritas jasa keuangan sebagai pengawas kegiatan perbankan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kedudukan badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat ?
3. Bagaimanakah pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap transformasi badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

¹⁹ Mengawal Transformasi Badan Kredit Desa, <http://jetis.ponorogo.go.id/2016/01/mengawal-transformasi-badan-kredit-desa-bkd/>, (diakses pada 5 Juni 2016).

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulisan penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yaitu:

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik sebagai mata kuliah pembulat studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Namun disamping tujuan diatas terdapat tujuan-tujuan lainnya yaitu:

- a. Mengetahui kedudukan otoritas jasa keuangan sebagai pengawas kegiatan perbankan di indonesia.
- b. Mengetahui kedudukan badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat ?
- c. Mengetahui tinjauan yuridis pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap transformasi badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat ?

2. Manfaat Penulisan

a. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu mengisi ruang-ruang kosong dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum yang terkait dengan isi substansi penulisan skripsi ini, sehingga dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya pengaturan dalam perdagangan dan dalam bidang hukum ekonomi secara umumnya.

b. Secara praktis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik kalangan akademis, pelaku usaha, pihak perbankan dan masyarakat kecil di seluruh Indonesia. Dapat mengetahui bahwa badan kredit desa mempunyai badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini. Serta dengan adanya penulisan ini para pihak terhindar dari kerugian.

D. Keaslian Penulisan

Untuk mengetahui orisinalitas penulisan, sebelum melakukan penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat,” maka terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara/Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melalui surat tertanggal 17 Mei 2016 yang menyatakan bahwa “tidak ada judul yang sama” dan tidak ada terlihat adanya keterkaitan.

Surat dari Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tersebut kemudian dijadikan dasar bagi Windha, S.H., M.Hum (Ketua Jurusan Departemen Hukum Ekonomi) untuk menerima judul yang diajukan, karena substansi yang terdapat dalam skripsi ini dinilai berbeda dengan

judul-judul skripsi lain yang terdapat di lingkungan Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Selain hal tersebut di atas, juga dilakukan penelusuran berbagai judul karya ilmiah melalui media internet, dan sepanjang penelusuran yang dilakukan belum ada yang pernah mengangkat topik tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran sendiri yang didasarkan pada pengertian-pengertian, teori-teori, dan aturan hukum yang diperoleh melalui referensi media cetak ataupun media elektronik. Oleh karena itu skripsi ini adalah karya asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Lembaga Perbankan

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi bank maka kita ketemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa italy “banca” yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan pihak bankir italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar²⁰

Lembaga perbankan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian di setiap negara. Dalam membahas Lembaga Keuangan Bank, ada dua istilah yang perlu dijelaskan lebih dahulu, yaitu Perbankan dan Bank. Perbankan diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang No 10 Tahun 1998, (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan). Menurut

²⁰ Munir Fuady, SH., M.H., LL.M. Hukum Perbankan Modern (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm. 13.

ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada angka (2) pasal tersebut ditentukan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pengertian perbankan itu lebih luas dibandingkan dengan pengertian bank. Pengertian perbankan merupakan rumusan yang abstrak mencakup 3 (tiga) aspek utama yaitu:²¹

- a. kelembagaan bank;
- b. kegiatan usaha bank;
- c. cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank.

Pengertian Bank merupakan rumusan khusus yang konkret mencakup 2 (dua) aspek utama, yaitu:²²

- a. badan usaha bank (*corporate company*);
- b. kegiatan usaha bank (*business activities*).

Menurut ketentuan Pasal 21 UU Perbankan, dikenal dan diatur 2 (dua) jenis bank yaitu bentuk hukum bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki bentuk sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Perusahaan Daerah; atau

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37.

²²*Ibid*, hlm. 38.

c. Koperasi.

Ketiga bentuk hukum ini adalah badan hukum. Badan hukum bank dapat berupa Perseroan Terbatas, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Sedangkan badan hukum Bank yang berupa Perusahaan Daerah, hanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan yang berupa Koperasi hanya Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Berdasarkan fungsinya, bank dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan BI, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diatur dengan UU Perbankan. BI berfungsi sebagai Bank Sentral. Bank Umum berfungsi sebagai bank yang dapat menjalankan segala jenis usaha di bidang jasa Perbankan.²³

2. Otoritas Jasa Keuangan

Sejak tanggal 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 (selanjutnya disebut UU OJK). Menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang No 21 Tahun 2011, menyebutkan:

“Otoritas Jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,

²³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Edisi Revisi* (Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 36.

yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Independen dapat terkecuali apabila diatur lebih lanjut dalam UU OJK. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK yaitu:²⁴

- a. meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan;
- b. menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan;
- c. meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan;
- d. melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Menurut Pasal 4 UU OJK, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya

²⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa sukses, 2014), hlm. 42

saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tatakelola yang baik yang meliputi indenpendensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran²⁵. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut:²⁶

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap

²⁵*Ibid.*, hlm. 112.

²⁶*Ibid.*, hlm. 113.

berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas JasaKeuangan
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁷

Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.²⁸

²⁷Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta, Pustaka UtamaGrafiti, 2007.

²⁸*Ibid.*, hlm. 65.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁹Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, sebagaimana yang ditulis Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Alasan penggunaan penelitian hukum normatif ialah penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan. Metode penelitian yang dipakai dapat dipakai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 10/POJK.03/2016 Tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat., serta peraturan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 1986), hlm.7.

Penulisan skripsi ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan yang menjadi objek penelitian yakni OJK sebagai pengawas terhadap transformasi badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat.

2. Data penelitian

Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapat data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non komersial. Data Penelitian tersebut antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) Peraturan OJK No. 10/POJK.03/2016 Tentang Pemenuhan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- c. Bahan hukum tersier, mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (*literature research*) dan juga mengambil informasi dengan menggunakan media elektronik yaitu internet.

4. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan:

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang relevan.
- b. Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis.
- c. Mengolah bahan-bahan hukum tersebut sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah disusun.
- d. Memaparkan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi penulisan skripsi sehingga mudah untuk mencari hubungan antara satu pokok

pembahasan dengan pokok pembahasan yang lain. Hal ini sesuai dengan pengertian sistem yaitu rangkaian beberapa komponen yang satu sama lain saling berkaitan atau berhubungan untuk terjadinya suatu hal. Skripsi ini disusun dalam lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan kebutuhan jangkauan penulisan dan pembahasan bab yang dimaksudkan.

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan, pokok permasalahan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS PERBANKAN DI INDONESIA

Bab ini menguraikan sejarah otoritas keuangan, independensi otoritas jasa keuangan, tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dalam pengawasan perbankan.

BAB III KEDUDUKAN BADAN KREDIT DESA YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Bab ini menguraikan pengertian, fungsi, tujuan badan kredit desa dan bank perkreditan rakyat di Indonesia dan badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat

BAB IV PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Bab ini menguraikan konsekuensi adanya badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat, mekanisme pengawasan badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat, serta pengawas otoritas jasa keuangan terhadap transformasi badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini, dan juga disertai dengan saran yang penulis ajukan dalam kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.